

PENGARUH PELAYANAN DAN SISTEM MUDHARABAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENABUNG

Siti Harizah

Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan
harizahs7@gmail.com

Mohammad Usman

Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan
mohammadusmankrp@gmail.com

Diterima : 15 – 10 – 2022 Disetujui : 19 – 10 – 2022 Diterbitkan : 28 – 10 – 2022

Abstrak: BMT Syariah Mawaddah Cabang Karang Penang Sampang Madura dengan program kegiatan pelayanan dengan sistem mudharabah dalam keputusan nasabah menabung terdapat pengaruh signifikan secara simultan, tetapi secara parsial hanya sistem mudharabah yang berpengaruh signifikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Pelayanan* dan sistem *mudharabah* terhadap keputusan nasabah menabung secara Simultan, mengetahui pengaruh *Pelayanan* dan sistem *mudharabah* terhadap keputusan nasabah menabung secara parsial, mengetahui pengaruh variable dominan dari variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel bebas. Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan Regresi linier berganda. Data yang digunakan berupa data Primer melalui penyebaran kuisioner kepada para nasabah BMT Syariah Mawaddah Cabang Karang Penang Sampang Madura tahun 2021. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 83 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelayanan dan sitem mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung sebesar 0,050. (2) Pelayanan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung sebesar 0,282. (3) sistem *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menabung sebesar 0,083

Kata Kunci: Pelayanan. Sistem Mudharabah. Keputusan menabung

Abstract: *BMT Syariah Mawaddah Karang Penang Branch Sampang Madura with service activity programs with the mudharabah system in customer decisions to save there is a significant effect simultaneously, but partially only the mudharabah system has a significant effect. The purpose of this study is to determine the effect of the service and the mudharabah system on the customer's decision to save simultaneously, to determine the effect of the service and the mudharabah system to the customer's decision to save partially, to determine the influence of the dominant variable from the independent variable that affects the independent variable. This research is quantitative research with data analysis technique using multiple linear regression. The data used in the form of primary data through the distribution of questionnaires to customers of BMT Syariah Mawaddah Karang Penang Branch Sampang Madura in 2021. The sample used in this study was 83 respondents. The results of this study indicate that (1) the service and the mudharabah system simultaneously have a significant effect on the customer's decision to save by 0.050. (2) Service partially has no significant effect on the customer's decision to save by 0.282. (3) the mudharabah system partially has a significant effect on the customer's decision to save by 0.083*

Keywords: *Service. Mudharabah system. Saving decision*

PENDAHULUAN

Perusahaan maupun perbankan sangat diharapkan memiliki sebuah Pengaruh kepada pelanggan atau nasabah. Hal ini diharuskan karyawan harus punya sistem pelayanan yang baik. Sedangkan pelayanan memiliki arti yang sangat luas dalam hal pekerjaan dan cara bekerja dari para juru layan yang semuanya ditujukan untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Pegawai ataupun pelayanan yang terdidik dengan baik dan mengerti akan pekerjaannya tentunya tidak akan berhenti setelah usahanya memberikan kepuasan kepada konsumen berhasil, akan tetapi dia akan berusaha terus agar dia dapat melayani dan mendahului sebelum konsumennya menyampaikan keinginannya. (Wahab,2016)

Pelayanan (service) menurut Kotler merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa bukan saja hadir sebagai sistem utama, namun juga dalam wujud layanan pelengkap dalam pemberian sistem, segala aspek jasa atau layanan yang harus melekat pada sistem tersebut, mulai dari tahap pra-perencanaan hingga purna dalam memberikan keputusan menabung. (Tjiptono Fandy, 2014) akan tetapi di dalam pelayanan tidak akan lepas dengan yang namanya sistem yang perlu dijadikan patokan dari pelayanan tersebut.

Sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, perhotelan, perbankan, perkantoran dan terutama di bidang BMT. Sebab dengan adanya sistem yang dilakukan oleh BMT tersebut merupakan sebuah keyakinan kepada nasabah sebagai bentuk kenyamanan di dalam menentukan pilihan dalam bertransaksi, serta minat dan kepuasan menabung di bidang bagi hasil sehingga dengan pelayanan dan sistem yang nyaman akan memberikan keputusan kepada nasabah.

Pada dasarnya keputusan nasabah dalam memilih menabung di sebuah BANK baik yang berbasis syariah maupun konvensional berada kepada sistem dan pelayanan yang diterapkan di suatu perusahaan yang mengandung bagi hasil. BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura melakukan sebuah pelayanan dengan sistem mudharabah, tetapi bagi hasilnya sangat memuaskan kepada nasabah karena setiap bulan keuntungan yang didapat oleh nasabah 1, 2 % dari tabungan yang dia lakukan. (Buku SHU BMT Mawaddah, RAT 2019) begitu juga di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang ada satu BMT yang bagi hasilnya sama-sama memuaskan kepada nasabah walaupun lebih rendah dengan BMT Mawaddah Syariah tersebut yang keuntungan hanya mencapai paling tinggi 1 % dari tabungan yang ada pada kedua BMT tersebut. Adapun sistem yang dilakukan dengan menggunakan pelayanan sistem mudharabah. Sedangkan kedua BMT tersebut merupakan BMT NU cabang Karang Penang Kabupaten Sampang

Sedangkan mudharabah adalah kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri si investor. (Abdullah Saed,2004)

Sistem dan pelayanan merupakan penentu kepada nasabah untuk berbuat dan bertindak dalam mengambil keputusan, oleh karenanya kenyamanan bertransaksi yang dilakukan oleh karyawan BMT kepada nasabah merupakan kepuasan pada nasabah itu sendiri, hal ini sama halnya yang dilakukan oleh BMT Al-Kautsar Cabang Pondok Pesantren Karangdurin Karang Penang Kabupaten Sampang melakukan sistem dan pelayanan mudharabah dengan ketentuan dalam bagi hasil 1 % dalam sebulan.

Penerapan yang dilakukan dengan menyesuaikan tabungan yang dia tabungkan, sehingga nasabah banyak yang minat untuk menyimpan uangnya kepada BMT Al-Kautsar itu, selain bagi hasil yang memuaskan BMT Al-kautsar juga memberikan dispensasi kepada nasabah yang mempunyai pinjaman di BMT itu dengan diskon tanpa melunasi pinjamannya jika nasabah itu meninggal dunia.

Beda halnya dengan BANK jatim syariah cabang sampang, dan BMT NURI yang ada di kabupaten sampang memberikan pelayanan yang tidak menarik kepada nasabah untuk bertindak menyimpan di dua BMT tersebut disebabkan karena bagi hasilnya tidak sampai 1 % dan juga pelayanannya agak sedikit ribet ketika bertransaksi dan ketatnya persyaratan pinjaman yang diharuskan emas kepada nasabah, sehingga mengalami kontradiksi terhadap minat dan keputusan menabung kepada nasabah itu sendiri, karena keuntungan yang besar dan pelayanan juga sistem yang baik merupakan penentu kepada nasabah. (Siti Harizah,2020)

Keuntungan atau bagi hasil yang diterapkan oleh salah satu BMT Syariah ialah unsur terpenting, sebab dapat memeberikan minat dan kepuasan terhadap

nasabah dalam memilih menabung serta menjadi anggota dari BMT tersebut. Sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh salah satu BMT Mawaddah yang ada di Kecamatan Karang Penang Cabang Sampang Madura, diantaranya menggunakan sistem Mudharabah. Adapaun pengertian dari mudharabah tersebut adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. (Nurul Huda,2010) Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nasabah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan kepada aturan-aturan agama Islam.

Landasan hukum BMT terdapat pada surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An- Nisa:29)

Selain yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang bagi hasil juga hadits Nabi Muhammad SAW memaparkan sebagaimana berikut:

عَنْ صَهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِيتِ, لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: *tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi mudal kepada orang lain), dan yang mencampurkangandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.* (HR. Ibnu Majah dari suaib)

Di BMT Mawaddah me bentuk sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok referensi, dimana kelompok ini dapat berfungsi sebagai tolak ukur perbandingan dan sumber informasi bagi seorang individu (konsumen). Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, maka semakin besar pula kemungkinan untuk mengikuti pendapat kelompok. Bila orang tersebut berpendapat bahwa kelompok selalu benar, ia akan mengikuti apapun yang dilakukan kelompok tanpa memperdulikan pendapatnya sendiri. Perilaku seseorang konsumen/nasabah pun akan berubah agar lebih sesuai dengan tindakan dan pendapat para anggota kelompok. (Yuliana,2018).

BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura untuk memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap nasabah untuk menabung dengan sistem mudharabahnya melakukan kerja sama dengan para pedagang, baik pedagang kecil sampai kepada pedagang besar dengan tujuan agar perputaran uang bisa terus berjalan serta tidak mengurangi bagi hasil kepada nasabah yang telah ditentukan 1, 2 % tersebut

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan dan sistem *mudharabah* terhadap keputusan nasabah menabung Studi Kasus Pada BMT Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura), maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berhubungan dengan variable-varibel tersebut. Agar ada perbedaan dengan penelitian- penelitian sebelumnya sehingga dapat diketahui perbedaanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu yang bersipat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antara Variabelnya. Pendekatan penelitian dalam penilitian ini, menggunakan studi kasus Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh secara langsung dan juga

tidak langsung untuk memperkuat data-data primer dan sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh nasabah yang menabung di BMT Mawaddah syariah cabang Karang penang sampang Madura. Dimana jumlah respondent 132 sedangkan Sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 83 responden. Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan *Regresi linier berganda*. Data yang digunakan berupa data Primer melalui penyebaran kuisioner kepada para nasabah BMT Syariah Mawaddah Cabang Karang Penang Sampang Madura tahun 2021.

Pengukuran reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat analisis program SPSS versi 16,0 yakni dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha $> 0,6$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelayanan (X1) dan sistem Mudharabah (X2) Keputusan nasabah menabung (Y)

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji F didapatkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3.115 (signifikansi $F = 0.050$). Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3.115 > 2.370$) atau $Sig F < 10\%$ ($0.000 < 0.1$). Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan) variable bebas yang terdiri dari pelayanan dan sistem Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Keputusan nasabah menabung. Hal ini berarti bila pelayanan dan sistem Mudharabah ditingkatkan secara bersama-sama maka akan berdampak pada peningkatan Keputusan nasabah menabung dan sebaliknya jika pelayanan dan sistem Mudharabah menurun secara bersama-sama maka akan mengakibatkan penurunan Keputusan nasabah menabung. Dengan demikian yang menduga secara bersama-sama pelayanan dan sistem Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan menabung nasabah di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura terbukti kebenarannya.

Berdasarkan perhitungan regresi, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi *R Square* menunjukkan nilai sebesar 0.072 atau 7.2%. Artinya bahwa variabel Keputusan Nasabah Menabung (Y) dipengaruhi sebesar 7.2% oleh

Pelayanan (X1) dan Sistem Mudharabah (X2) sedangkan sisanya 92.8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dua variabel bebas yang diteliti.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adelia (2017) Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap kepuasan nasabah . Atanius hardian permana yogiarto,2018 melakukan penelitian dengan judul pengaruh bagi hasil, promosi,dan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa dengan objek perbankan syariah tabungan mudharabah pada nasabah bank muamalah pekalongan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bagi hasil,promosi,dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa. Penelitian yang sama dilakukan oleh Khoirul 2016 dengan judul Pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada BANK Syariah di Kota Palu, penelitian ini menghasilkan terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap keputusan nasabah dan karyawan dalam menentukan pilihan untuk menabung.

Demikian juga dijelaskan berdasarkan ayat al-Qur'an bahwa pelayanan yang bagus itu akan dapat mempengaruhi keputusan dalam pengambilan tindakan yang dapat dijelaskan dalam ayat berikut ini.

1) Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan perkara kebajikan dan takwa kepada Allah dan jangan saling menolong dalam masalah dosa dan permusuhan sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. (QS.Al-maidah ayat 2)*

Ayat di atas dapat peneliti gambarkan bahwa pelayanan merupakan bentuk tolong menolong antara sesama asalkan bukan dalam masalah dosa atau hal-hal yang dilarang oleh al-Qura'n. Selaian ini ada ayat lain yang menjelaskan sebagai berikut

2) Surah Al-Isra' Ayat 7 yaitu:

Artinya : Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri
(QS. Al-Isra':7)

3) Surah Al-Baqarah: 158 yaitu

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS. Al-Baqarah: 158)

4) Surah Ali Imran: 110 yang berbunyi

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^ق مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ
الْفَاسِقُونَ

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (QS. Ali 'Imran Ayat 110)

5) Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ^ق وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ق
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah :267)

6) Surah An-Nahl ayat 91 berbunyi

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat .(QS. An-Nahl. 91).*

Dari beberapa penjelasan al-Qur'an di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu pertolongan terhadap orang lain dibidang kebaikan bukan dalam masalah keburukan dan permusuhan. Selain al-Qur'an juga banyak hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan terkait masalah pelayanan diantaranya sebagai berikut:

1) Hadits Riwayat Bukhari

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ
اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَغَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخار

Artinya: *Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: " Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat "* . (HARI. Bukhari). (Arbain An-Nawawi, hlm 7)

2) Hadits Riwayat Tirmidzi

Artinya: *Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebbaikanya dan sedangkan keburukanya ialah terjaga (HARI. Trrmudzi). (Dkk,2020)*

3) Hadits Imam Hari

Artinya : *Barangsiapa disertai urusan manusia lalu menghindar melayani kamu yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat, Allah tidak akan mengindahkannya. (HARI. Imam Hari). (Dkk,2020)*

4) Hadits Imam Muslim

Artinya : *Orang yang menunjukkan(Sesama) pada kebajikan, dia laksana melakukannya (HARI. Muslim). (Dkk,2020)*

5) Hadits yang yang diceritakan oleh Anas bin Malik

Artinya : *Permudahlah dan jangan persulit, berilah berbuatlah mereka senang dan jangan biarkan mereka lari (Muttafaq Alaih). (Dkk,2020)*

6) Hadits dari Abi Hurairah

Artinya: *Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupkan pula aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya sendiri. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surge (HARI. Muslim)*

Pelayanan (X1) Terhadap Keputusan Nasabah Menabung (Y)

Penelitian menunjukkan bahwa nasabah menanggapi dengan baik pelayanan yang diberikan oleh BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata (mean) kedelapan indikator berada pada kategori sangat tinggi (rata-rata antara 4.22 – 5.00) yaitu 4.81. Hal ini mengindikasikan bahwa Sistem Pelayanan (X1) yang dimiliki oleh

BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura mendapat tanggapan dan mampu menarik keputusan nasabah menabung.

Namun setelah dilakukan uji parsial Pada variabel *Pelayanan* diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1.082 dengan signifikansi t sebesar 0.282. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1.082 < 1.6641$) atau signifikansi t lebih dari 10% ($0.282 > 0.1$), maka secara parsial variabel *Pelayanan* (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan nasabah menabung (Y).

Hasil ini memberikan makna bahwa pelayanan bank yang baik tidak menjamin masyarakat Penang Sampang Madura untuk menjadi nasabah. Salah satu sebab adalah masyarakat sampang Madura lebih tertarik dengan sistem Mudharabah dengan sistem bagi hasil dari pada tingkat pelayanan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisur dkk (2018) yang menyatakan bahwa Hasil bagi hasil, promosi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa dan Khoirul (2015) bahwa hasil Penelitian menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil, tingkat pendapatan, religiustus berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung nasabah pada bank syariah, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah pada bank syariah.

Juga berdasarkan kenyataan di lapangan terkait pelayanan yang tidak signifikan terhadap keputusan nasabah menabung disebabkan oleh adanya kecenderungan pelayanan yang ada di BMT Mawaddah Syariah menunjukkan prosedor yang berbeda dan karakter berbeda juga, dan seringnya terjadi ketidak seimbangannya antara tenaga karyawan di dalam melayani nasabah disbanding dengan jumlah nasabah yang akan menabung yang cenderung lebih banyak hal ini sesuai dengan ayat sebagai berikut:

1) Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*(QS. Al-Baqarah :267))

2) Surah An-Nahl ayat 91 berbunyi

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.* (QS. An-Nahl. 91)

3) Surah Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”* (QS. Al-Baqarah, Ayat 30)

4) Hadis Nabi s.a.w. riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari 'Amr bin 'Auf al-Muzanni

Artinya: *Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali*

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”
(HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

5) Ibnu Majah dari Shuhaib r.a.

Artinya: tiga perkara di dalamnya terdapat barokah yaitu: jual beli dengan system pembayaran tunda, pengelolaan modal dengan system muqaradhah (Mudharabah) dan mencampurkan dengan jiwawut untuk keperluan keluarga bukan untuk diperjualbelikan (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib)

6) Hadits riwayat at-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf:

Artinya: Shulh (Penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan diantara kaum muslimin) , kecuali shulh yang mengharamkan yang haram atau yang menghalalkan yang haram: dan kaum muslim terkait dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram(HR. at-Tirmidzy dari ‘Amr bin ‘Awf)

Pengaruh Sistem Mudharabah (X2) Terhadap Keputusan Nasabah Menabung (Y)

Penelitian menunjukkan bahwa nasabah menanggapi dengan baik produk yang dikeluarkan oleh BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura salah satunya yaitu Sistem Mudharabah. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata (mean) kedelapan indikator berada pada kategori sangat tinggi (rata-rata antara 4.22 – 5.00) yaitu 4.60. Hal ini mengindikasikan bahwa Sistem Mudharabah (X2) yang dimiliki oleh BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura mendapat tanggapan dan mampu menarik keputusan nasabah menabung.

Hasil uji parsial variabel *sistem Mudharabah (X2)* berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan nasabah menabung (Y) di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura yang ditunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1.755 dengan signifikansi t sebesar 0.083. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($1.755 > 1.6641$) atau signifikansi t kurang dari 10% ($0.083 < 0.1$).

Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif maupun melalui uji parsial menyatakan bahwa sistem *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *keputusan nasabah menabung*. Hal ini berarti semakin tinggi dan bagus *sistem Mudharabah* maka keputusan nasabah menabung di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura semakin tinggi. Sistem ini banyak diminati nasabah karena ada sistem bagi hasil di dalamnya sehingga keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua antar bank dan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga merupakan daya tarik tersendiri kepada nasabah yang menyimpan uangnya di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura.

Sedangkan Koefisien regresi variable sistem *Mudharabah* (X₂) sebesar 0.201 artinya jika produk mengalami peningkatan satu satuan maka keputusan nasabah menabung di di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura akan meningkat sebesar 0.201 satuan. Koefisien bernilai positif artinya antara sistem *Mudharabah* dan keputusan nasabah menabung di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura terdapat hubungan yang positif. Peningkatan sistem *Mudharabah* akan meningkatkan Keputusan nasabah menabung di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulika dan Arie (2014) bahwa sistem *Mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan nasabah untuk menabung. Nur Lafla (2021) pun melakukan penelitian yang hampir sama bahwa sistem bagi hasil pada produk tabungan *Mudharabah* memberikan pengaruh yang positif terhadap minat menabung nasabah di Koperasi Syariah Baitut tamkin Kediri Lombok Barat. Adelia Rianti (2017) hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitain ini adalah terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap kepuasan nasabah .

Dari sistem *mudharabah* tersebut sangat jelas bahwa nasabah terdapat hubungan yang positif dengan sistem yang dilakukan oleh karyawan BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura sesuai dengan al-Qur'an salah satunya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Firman Allah SWT surat Al- Baqaroh ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بِعُضَاةِ الْيُودِ الَّذِينَ تَمِنَ أَمْنُهُ وَالْيَتَّى اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah kamu kerjakan”.*

2) Al-Qur'an An- Nahl ayat 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى
هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

□

Artinya: *Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).*

3) Al-Qur'an Surah Toha ayat 124

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Artinya : *Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.”(QS. Toha: 124)*

4) Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa':29)*

5) Al-Qur'an Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah :1)*

6) Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 283

Artinya : *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu*

niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. Muzammil: 20)

Selain al-Qur'an ini juga ada As-sunnah yang menjelaskan masalah mudharabah atau bagi hasil

1) Hadits dari Shahib

عَنْ صَهْبِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ، لِالْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya : tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan , melakukan qiradh(memberi mudal kepada orang lain), dan yang mencampurkangandum dengan jelas untuk keluarga , bukan untuk diperjual belikan.(HR. Ibnu Majah dari suaib)

2) Hadits dari Thabrani:

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyerahkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah , serta tidak membeli hewan ternak jika persyaratan itu dilanggar, ia (Mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya . (HR. Tabrani dari Ibnu Abbas)

3) Hadits riwayat at-Tirmidziy dari 'Amr bin 'Awf:

Shulh (Penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan diantara kaum muslimin) , kecuali shulh yang mengharamkan yang haram atau yang menghalalkan yang haram: dan kaum muslim terkait dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram(HR. at-Tirmidzy dari 'Amrbin 'Awf)

4) Hadits Nabi

Tidak boleh membahayakan/ merugikan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya (HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dar Abu Sa'ad al-Khudriy)

Dari apa yang telah tertulis dalam al-Qur'an dan As-sunnah memberikan penjelasan sesungguhnya bagi hasil ini tidak hanya dilakukan di Bank syariah melainkan di dalam Islam juga memberikan pandangan tentang sistem mudharabah itu sendiri

1) Hadits Nabi

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا
أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا
تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي رَوَاهُ
الِدَّارُ قُطْنِي . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْفُوفٌ
صَحِيحٌ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya : Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih.

2) Hadits riwayat Ibnu Abbas

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan,

menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Pelayanan dan Sistem mudharabah berpengaruh secara simultan terhadap keputusan Nasabah Menabung pada BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura, tetapi *Pelayanan* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *keputusan nasabah menabung* pada BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura.
- 2) Sistem *Mudharabah* terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *keputusan nasabah menabung* pada BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura, dan juga Variabel Sistem Mudharabah merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan nasabah BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura.
- 3) Berdasarkan hasil perhitungan determinasi diperoleh nilai sebesar 0.072 atau 7.2%. artinya variabel keputusan menjadi nasabah dapat dipengaruhi salah satunya dengan sistem Mudharabah, sedangkan 92,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis yang disajikan dapat dikatakan bahwa variabel yang sangat berpengaruh terhadap Keputusan Nasabah untuk menabung adalah Variabel Sistem Mudharabah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Sistem Mudharabah mempunyai pengaruh paling signifikan dalam mempengaruhi keputusan nasabah menabung sehingga sistem ini harus dipertahankan dan harus ditingkatkan.
- 2) Bagi lembaga syariah alangkah lebih baiknya untuk memberikan informasi secara terperinci dan sosialisasi kepada nasabah tentang bagaimana sistem Mudharabah, sehingga banyak mendapat nasabah untuk menabung di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variable bebas serta menambah jumlah responden untuk bisa mengetahui variabel lain yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menabung sehingga bisa diterapkan di BMT Mawaddah Syariah Cabang Karang Penang Sampang Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta, Paramadina, 2004, Cetakan II,
- Anonim., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Kbbi.web.id*. diakses pada tanggal 27 Maret 2018, pukul 11.08 Wib. Yogyakarta.
- Arbain An-Nawawi,
Buku SHU BMT Mawaddah, RAT 2019
- Evi Yupitri, *Ekonomi dan sistem perbankan*, (Jurnal 2010)
- Ghozali maski, *of Indonesian Applied Economic*, (Malang jurnal 2010)
- Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Denagan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Universitas Diponogoro, 2016)
- Imamah, *Pengaruh menabung dalam perspektif Islam*, (Jurnal Ekomi 2019)
- Imron, *Pengaruh Pelayanan Bank Syariah*, (Jakarta: Jurnal ekonomi 2019).
- Kasmir, *Etika Customer Service*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta, Akademia, 2012).
- M. burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Putra Grafika, 2010).
- Mahmudatus Sa`adiyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal, Volume 1, No.2, Desember 2013.
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar Dan Kunci Keberhasilan*. (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994)
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2013).
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2013),
- Mufida. *Ekonomi internasional*, (Jurnal ekonomi keislaman 2018) hlm.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
- Nurul Huda, Mohamad, Heykal. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010)
- Observasi dan dokumentasi di BANK Jatim Syariah dan BMT NURI cabang Sampang

- Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- R. Gunawan Sudarmanto, *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistic 19*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013).
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2014, Edisi 3,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1995)
- Sutan Remy Sjahdani, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2014, Cetakan Pertama.
- Sutan Remy Sjahdani, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Kencana, 2014, Cetakan Pertama,).
- Taufik, *Sistem ekonomi Islam*, (Madura: jurnal 2017).
- Tjiptono Fandy, *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan dan Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014).
- Universitas Muhammadiyah Malang, *Modul Ekonometrika*, 2016, 30.
- Wirdayani, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Industri Perbankan Syariah di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017,
- Yuliana, *sistem Mudharabah dalam ekonomi syariah*. (Jakarta: Jurnal Ekonomi Islam, 2018).